



PUTUSAN

NOMOR 37/PDT/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **EDDY**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan No. 8, Gampong Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** dahulu **PENGGUGAT I**;
2. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Gampong Jalan Bale Desa, Gang Mesra No. 9, Desa Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** dahulu **PENGGUGAT II**;
3. **H. RIDWAN SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Rawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** dahulu **PENGGUGAT III**;

Pembanding I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: MUZAKAR, S.HI. dan TEUKU SAFRIZAL, S.H.; Para Advokat / Konsultan Hukum pada “*LAW FIRM MUZAKAR & PARTNERS*”, yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan, Jurong Panjau, Gampong Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 11 November 2021 di bawah register Nomor: W1.U5/47/HK02/IX/SK/2021, selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **SAYED A. GEE BIN SAYED HASANI/MUM MUKIM TUNGUE**, bertempat tinggal di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**;
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI PIDIE Cq CAMAT SIMPANG TIGA Cq KEUCHIK GAMPONG BLANG LEUEN** yang berkedudukan di Gampong Blang Leuen Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu **TERGUGAT II**;
3. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI PIDIE Cq CAMAT SIMPANG TIGA Cq KEUCHIK GAMPONG MESJID TUNGUE** yang berkedudukan di Gampong Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga, Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** dahulu **TERGUGAT III**;

4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI PIDIE CQ CAMAT SIMPANG TIGA Cq KEUCHIK GAMPONG ULEE BARAT yang berkedudukan di Gampong Ulee Barat Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** dahulu **TERGUGAT IV**;

5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH CQ BUPATI PIDIE CQ CAMAT SIMPANG TIGA Cq KEUCHIK GAMPONG UJONG GAMPONG yang berkedudukan di Gampong Ujong Gampong Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** dahulu **TERGUGAT V**;

6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI PIDIE CQ CAMAT SIMPANG TIGA Cq KEUCHIK GAMPONG LHEUE yang berkedudukan di Gampong Lheue Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** dahulu **TERGUGAT VI**;

7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH CQ BUPATI PIDIE CQ CAMAT SIMPANG TIGA CQ KEUCHIK GAMPONG COT JAJA yang berkedudukan di Gampong Cot Jaja, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** dahulu **TERGUGAT VII**;

8. IMUM SYIK MESJID TENGKU SYIK DI PASI, yang berkedudukan di Mesjid Tengku Syik di Pasi, Gampong Blang Leuen, Kecamatan Simang Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** dahulu **TERGUGAT VIII**;

9. KHATIB MESJID TENGKU SYIK DI PASI, yang berkedudukan di Mesjid Tengku Syik di Pasi, Gampong Blang Leuen, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** dahulu **TERGUGAT IX**;

Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: SYAHRUL, S.H., M.H.; MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H. dan SITI FARAHSYAH ADDURUNNAFIS, S.H.; Para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA – LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH (YLBHI – LBH BANDA ACEH)", yang beralamat di Jl. Sakti, Lorong LBH Banda Aceh No. 1, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 30 Maret 2022 di bawah register Nomor: W1.U5/30/HK.0.2/III/SK/2022, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 April 2022 Nomor 37/PDT/2022/PT BNA, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 April 2022 Nomor 37/PDT/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 April 2022 Nomor 37/PDT/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 08 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 04 Oktober 2021 di bawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sekarang Para Terbanding dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah tambak seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Leueu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alueu Bangka/Hutan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lhoek Lapan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tumpok Teungoh.Selanjutnya tanah tambak ini disebut sebagai objek sengketa.
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memperoleh tanah objek sengketa dari harta peninggalan orang tua yang bernama BUDIMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1995, dimana BUDIMAN memperoleh tanah objek sengketa membeli dari H. ABDUSSALAM IBRAHIM dengan akta Jual Beli No

Halaman 3 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.01/PPAT/1987 tertanggal 03 Januari 1987, maka untuk itu mohon dinyatakan akta Jual Beli No. 594.01/PPAT/1987 tertanggal 03 Januari 1987 sah secara hukum;

3. Bahwa H. ABDUSSALAM IBRAHIM memperoleh tanah objek sengketa membeli dari Abdullah Ubit dengan akta jual beli No. 48/PPAT. ST/VIII/1985, dan Abdullah Ubit memperoleh tanah objek tersebut berdasarkan Ganti rugi dengan M. Tahir Hamzah sebagaimana surat keterangan ganti rugi tertanggal 22 Februari 1984, sementara M. Tahir Hamzah memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara menggarap sejak tahun 1977;
4. Bahwa disaat orang tua Penggugat I dan Penggugat II (BUDIMAN) masih hidup, tanah objek sengketa pernah di Fakter/sewa kepada Djauhari Mansur dan Zainuddin Banta selama lima tahun dimulai dari tanggal 1 September 1992 sampai dengan tanggal 1 september 2007 dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau untuk setahun seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal tersebut berdasarkan surat keterangan FAKTER tertanggal 1 september 1992 yang ditandatangani oleh para pihak diketahui oleh Kepala Desa Lheue Kec. Sp. Tiga dan disaksikan oleh Kapolsek Kb. Tanjong, tidak ada yang menyanggah dan mempersoalkannya;
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat I dan Penggugat II (BUDIMAN) meninggal duniapada tanggal 17 April 1995, tanah tambak objek sengketa diteruskan dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat II, kemudian pada tahun 2001 Penggugat I dan Penggugat II menyewakan kepada Jafaruddin sampai dengan terjadinya Tsunami tahun 2004, sewa menyewa yang telah Penggugat I dan Penggugat II lakukan terhadap objek sengketa tidak ada satu orangpun atau pihak-pihak manapun yang mempersoalkan atau keberatan pada waktu itu;
6. Bahwa setelah tsunami tanah objek sengketa mengalami kerusakan, oleh Penggugat I dan Penggugut II memperbaikinya, kemudian tanah objek sengketa pada tahun 2005 sampai 2017 disewakan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Zulkifli, selama sewa-menyewa tersebut juga tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan atau melakukan sanggahan;
7. Bahwa sejak tahun 2017 tanah objek sengketa tidak disewakan lagi, karena Penggugat I dan Penggugat II telah menjual kepada Penggugat III dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh Juta Rupiah). Dengan beberapa kali bayar yaitu;
 - a. Pembayaran tahap Pertama pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui transfer kerekening BRI Nomor : 334101018686538 atas nama eddy/Penggugat III sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran tahap Kedua pada tanggal 3015 November 2017 melalui transfer kerekening BRI Nomor : 334101018686538 atas nama EDDY/Penggugat III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rup[iah]) pada tanggal 2 November 2019 diterima langsung oleh Junaidi/ Penggugat II dan EDDY/Penggugat IV berdasarkan Kwitansi Serah terima Uang yang ditanda tangani oleh EDDY/Penggugat III dan Junaidi/Penggugat II tertanggal 2 November 2019.
 - d. Masih tersisa Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat jual beli selesai;
8. Bahwa setelah terjadinya jual beli Objek sengketa tahun 2017, disaat itulah terjadi permasalahan, dimana Tergugat I dan Tergugat VI mendatangi kediaman atau tempat usaha Penggugat I, untuk meminta setengah objek sengketa diserahkan kepada kemungkiman Tungoe, kalau tidak mau memberikan setengah, maka Tergugat I dan Tergugat VI bersama Masyarakat kemungkiman TUNGOE mengambil semua objek sengketa tersebut untuk diserahkan kepada Mesjid Tungoe;
 9. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mau memberikan setengah objek sengketa maka pada tanggal 11 Mei 2018 Tergugat I mengajak Tergugat II s/d Tergugat VII mengambil dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum dengan alasan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik Mesjid Tgk. Chik di Pasi;
 10. Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2020 Tergugat VIII/IMUM SYIK MESJID TENGGU SYIK DI PASI dan Tergugat IX /KHATIB MESJIDTENGKU SYIK DI PASI telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa secara melawan hukum dengan alasan harta wakaf dari masyarakat;
 11. Bahwa akibat peristiwa mengambil dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, maka akta jual beli Peralihan hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III terkendala diterbitkan karena;
 - Geuchik Gampong Lheue tidak mau menandatangani surat-surat dokumen persyaratan pengurusan akta jual beli;
 - Objek sengketa dikuasai atau dipakai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
 12. Bahwa berdasarkan pasal 1458 KUHPERDATA disebutkan "Jual Beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun hanrganya belum dibayar", berdasarkan ketentuan pasal 1458 KUHPERDATA tersebut dapat dipahami Jual beli objek sengketa antara Penggugat I dan

Halaman 5 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dengan Penggugat III telah sah secara hukum, maka untuk itu mohon majelis hakim untuk menyatakan Jual beli antara Penggugat I, Penggugat II dengan Penggugat III sah secara hukum dan objek sengketa telah sah menjadi milik Penggugat III;

13. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum maka Penggugat I membuat laporan kepolisian atas tindakan para Tergugat tersebut;
14. Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut Penyidik Polres Pidie telah melakukan penyelidikan dan Penyidikan hingga ditindak lanjuti sampai kepengadilan Negeri Sigli oleh Pengadilan Negeri Sigli telah memutuskan dalam putusan No. 4/Pid.c/2020/PN. Sgi tertanggal 20 November 2020, Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana penguasaan Objek sengketa tanpa Izin dari Para Penggugat dengan hukum selama 7 Hari masa percobaan selama 1 (satu) bulan, Kemudian atas hukuman tersebut Tergugat I tidak menerima dengan menyatakan banding, oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 356/PID/2020/PT. BNA tertanggal; 19 Januari 2021, Tergugat I juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "mengajak untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan Tergugat I dihukum selama 7 hari masa percobaan 3 (tiga bulan);
15. Bahwa oleh karena perkara No. 4/Pid.c/2020/PN. Sgi tertanggal 20 November 2020 Jo No. 356/PID/2020/PT. BNA tertanggal 19 Januari 2021 telah berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat I telah terbukti melakukan mengajak Tergugat II s/d Tergugat IX untuk melakukan perbuatan memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat, maka untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat;
16. Bahwa, akibat dari Penguasaan Objek sengketa oleh Para Tergugat selama 3 (tiga) tahun sejak 2018 sampai 2021, maka Para Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan immateriil adalah sebagai berikut;
 - a. Kerugian Materiil : Tanah sengketa dalam setiap tahunnya apabila disewakan harga sewa setahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka selama 3 (tiga) tahun seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil : oleh karena kerugian immateriil ini merupakan kerugian moril yang tidak bisa dinilai dengan nominal, maka para Penggugat akan menuntut kerugian moril ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
17. Bahwa oleh karena penguasaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat secara Melawan Hukum, maka kepada Para Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun dan apabila perlu dapat

Halaman 6 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang;

18. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai dalam menyerahkan Obyek Sengketa dan lalai dalam membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil pada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dikenakan untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) yang setiap harinya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa dan membayar lunas Ganti kerugian kepada Penggugat;
19. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti Otentik dan bukti lainnya yang kuat menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo agar berkenan untuk menjalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij voorraad / UBV*) isi putusan dalam perkara ini sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Leueu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alueu Bangka/Hutan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lhoek Lapan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tumpok Teungoh..dari Abdussalam Ibrahim kepada Budiman dengan akta Jual Beli No 594.01/PPAT/1987 tertanggal 03 Januari 1987 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan tanah Objek sengketa sebagaimana dictum 2 (dua) diatas adalah sah Milik Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Budiman;
4. Menyatakan Jual Beli objek sengketa sebagaimana dictum 2 (dua) diatas, antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh Puluh Juta Rupiah) adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Objek sengketa sebagaimana dictum 2 (dua) diatas, telah sah menjadi Milik Penggugat III;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajak Tergugat II S/d Tergugat IX memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat.

Halaman 7 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat adalah:
 - Kerugian Materiil : Tanah sengketa dalam setiap tahunnya apabila disewakan harga sewa setahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka selama 3 (tiga) tahun seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil : oleh karena kerugian immateriil ini merupakan kerugian moril yang tidak bisa dinilai dengan nominal, maka para Penggugat akan menuntut kerugian moril ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat I secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun dan apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (*Dwangsom*) dalam menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat menyerahkan Objek Sengketa;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet serta upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Sigli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah melakukan *renvoi* gugatannya, yaitu:

- Posita 7 poin b: Pembayaran tahap Kedua pada tanggal **3015** November 2017 melalui transfer rekening BRI Nomor : 334101018686538 atas nama EDDY/Penggugat III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). **Untuk angka 3015 direnvoi menjadi 2015;**
- Petitum angka 7: Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada **Penggugat I** secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang. **Untuk kata Penggugat I direnvoi menjadi Para Penggugat;**

Halaman 8 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut hanya Tergugat II sekarang Terbanding II yang mengajukan jawaban sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya sekarang Terbanding-Terbanding lainnya tidak memberikan jawaban, dan jawaban dari Tergugat II sekarang Terbanding II tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil pada angka 1 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang mengakui memiliki sebidang tanah tambak dengan luas lebih kurang 120.000 Meter Persegi yang terletak di Gampong Lheue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alueu Bangka / Hutan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lhoek Lapan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tumpok Teungoh.

Yang benar adalah tanah tambak tersebut merupakan Tanah Wakaf hak milik dari Mesjid TEUNGKU SYIK DI PASI yang diperoleh dari WAKAF masyarakat, dengan daftar dan Surat Keterangan dari Para Ahli Wakaf terlampir dari bagian Jawaban Gugatan ini.

2. Bahwa terhadap dalil angka 2, Penggugat I dan Penggugat II yang mengakui memperoleh tanah objek sengketa dari harta peninggalan orang tua yang bernama BUDIMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1995, dimana BUDIMAN, yang berdomisili di Gampong Kramat Dalam Kota Sigli memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari penjual yang bukan haknya / pemilik sah atas tanah wakaf milik Mesjid Teungku Syik Di Pasi Kemukiman Tungue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dengan membeli dari H. ABDUSSALAM IBRAHIM dengan akta Jual Beli No 594.01/PPAT/ 1987 tertanggal 03 Januari 1987, dapat kami sampaikan bahwa tanah yang diperjual-belikan tersebut merupakan Tanah Wakaf Sah milik Mesjid Teungku Syik Di Pasi dengan dasar pernyataan Wakaf dari Ahli waris Pewakaf dan lampiran daftar pewakaf terlampir dalam bagian balasan jawaban gugatan ini, maka untuk itu kami mohon akta Jual Beli No. 594.01/PPAT/1987 tertanggal 03 Januari 1987 dinyatakan **tidak sah secara hukum dan batal demi hukum**;

3. Bahwa H.ABDUSSALAM IBRAHIM memperoleh tanah objek sengketa dengan membeli dari ABDULLAH UBIT dengan akta jual beli No.48/PPAT.ST/VIII/1985, adalah perbuatan melawan hukum karena Abdullah Ubit memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Ganti rugi alih usaha dengan M.Tahir Hamzah, pekerjaan TNI-AD, sebagaimana surat keterangan ganti rugi alih usaha tertanggal 22 Februari 1984 yang merupakan ganti rugi atas usaha, bukan ganti rugi atas kepemilikan tanah objek tersebut, sementara M. Tahir Hamzah memperoleh tanah

Halaman 9 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



objek sengketa tersebut atas dasar hubungan baik dengan tokoh masyarakat Kecamatan Simpang Tiga dalam tugasnya sebagai Danramil setempat dengan meminta izin kepada Imum Mukim Mesjid Teungku Syik Di Pasi selaku pengelola Wakaf Mesjid agar tanah kosong milik Wakaf Mesjid Teungku Syik Di Pasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk dikelola dibuat tambak ikan sejak tahun 1977 dengan sistem kelola bagi hasil dengan Mesjid; Dalam hal ini diperkuat dengan pengakuan oleh Anak M. Tahir Hamzah (Emmi Surya,ST), yang selalu ikut serta dalam pengelolaan tanah objek tersebut;

4. Bahwa perbuatan / tindakan ABDULLAH UBIT yang memperjual-belikan Tanah objek Wakaf milik Mesjid Teungku Syik Di Pasi kepada H. ABDUSSALAM IBRAHIM yang dinyatakan dengan akta jual beli No.48/PPAT.ST/VIII/1985 adalah Perbuatan Melawan Hukum, kerana secara nyata dan sah bahwa tanah objek tersebut merupakan milik Wakaf Mesjid Teungku Syik Di Pasi;
5. Bahwa benar dalil angka 5 perbuatan / tindakan orang tua Penggugat I dan Penggugat II (BUDIMAN) semasih hidup, menyewakan tanah objek sengketa kepada Djauhari Mansur dan Zainuddin Banta selama lima belas tahun dimulai dari tanggal 1 September 1992 sampai dengan tanggal 1 september 2007 dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau untuk setahun seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, karena telah menyewakan tanah yang bukan hak miliknya kepada orang lain, yang diperoleh secara melawan hukum; Bahwa dalil angka 5 yang dikatakan oleh Penggugat yang mengatakan telah menyewakan dalam kurun waktu 1 September 1992 sampai dengan 1 September 2007 selama 5 lima tahun dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sangat tidak benar dan terkesan terlalu mengada-ada.
6. Bahwa dalil angka 6 sewa menyewa yang telah dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap objek sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tua Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa tidak benar pengakuan Penggugat I dan Penggugat II setelah tsunami tanah objek sengketa mengalami kerusakan, oleh Penggugat I dan Penggugat II memperbaikinya, kemudian tanah objek sengketa pada tahun 2005 sampai 2017 disewakan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Zulkifli, selama sewa-menyewa tersebut juga tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan atau melakukan sanggahan;
Yang benar adalah bahwa Para Tergugat I samPAI Tergugat VII sudah melakukan sanggahan terhadap perbuatan Penggugat I dan Penggugat II.
8. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2017 tanah objek sengketa tidak disewakan lagi, karena Penggugat I dan Penggugat II telah menjual kepada Penggugat III (H. RIDWAN SULAIMAN) dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus

Halaman 10 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



tujuh puluh Juta Rupiah), adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang dengan sengaja menjual tanah yang masih menjadi objek sengketa, Sepatutnya Penggugat III (H. RIDWAN SULAIMAN) yang melakukan transaksi jual-beli dengan Penggugat I dan Penggugat II tidak melakukan transaksi jual-beli tanah yang menjadi objek sengketa, yang mana jual-beli tersebut tidak melibatkan Para Tokoh masyarakat dan Para Pihak Tergugat;

9. Bahwa Penggugat III (H. RIDWAN SULAIMAN) dalam status Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagai Penggugat untuk menggugat Para Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, Karena Para Tergugat tidak ada kaitannya dengan Penggugat III; Dalam hal ini terkait transaksi yang dilakukan oleh Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II; Dalam hal ini Penggugat III seharusnya menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat I dan Penggugat II, dengan ini kami memohon agar Penggugat III digugurkan sebagai Penggugat, kerena tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat;
10. Bahwa tidak benar setelah terjadinya jual beli Objek sengketa tahun 2017, disaat itulah terjadi permasalahan, dimana Tergugat I dan Tergugat VI mendatangi kediaman atau tempat usaha Penggugat I, untuk meminta setengah objek sengketa diserahkan kepada kemungkiman Tungoe, kalau tidak mau memberikan setengah, maka Tergugat I dan Tergugat VI bersama Masyarakat kemungkiman TUNGOE mengambil semua objek sengketa tersebut untuk diserahkan kepada Mesjid Tungoe; Namun yang benar adalah setelah Penggugat I dan Penggugat II mengetahui bahwa tanah objek tersebut merupakan tanah milik sah Wakaf Mesjid Teungku Syik Di Pasi, Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Tergugat I dan Tergugat VI untuk dibagi dua dengan alasan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian terhadap transaksi jual-beli tanah objek dan telah memperbaiki tanah objek; Dalam hal ini ide/pendapat untuk membagi setengah itu muncul dari Para Pihak Penggugat;
11. Bahwa dalil angka 11, tidak benar oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mau memberikan setengah objek sengketa, maka pada tanggal 11 Mei 2018 Tergugat I mengajak Tergugat II s/d Tergugat VII mengambil dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I mengajak Tergugat II s/d Tergugat VII adalah bentuk tanggung jawab dan beban moril untuk menjaga tanah Wakaf milik sah Mesjid Teungku Syik Di Pasi sebagaimana amanah dari para Pewakaf yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk Mesjid Tgk. Chik di Pasi;
12. Bahwa dalil angka 12, tidak benar yang dikatakan oleh Pengugat I dan Penggugat II yang mengatakan sejak tanggal 30 Oktober 2020 Tergugat VIII/IMUM SYIK MESJID TENGGU SYIK DI PASI dan Tergugat IX /KHATIB MESJID TENGGU SYIK

Halaman 11 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI PASI telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Yang benar adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat VIII/IMUM SYIK MESJID TENGKU SYIK DI PASI dan Tergugat IX /KHATIB MESJID TENGKU SYIK DI PASI menguasai dan mengelola tanah objek sengketa bukan perbuatan melawan hukum Karena Tanah tersebut merupakan tanah milik sah Wakaf milik Mesjid Teungku Syik Di Pasi;

13. Bahwa dalil angka 13 yang menyatakan akibat peristiwa mengambil dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum adalah tidak benar, justru apa yang telah dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan menjual tanah objek sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, maka akta jual beli Peralihan hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III tidak diterbitkan karena, Geuchik Gampong Lheue tidak mau menandatangani surat-surat dokumen persyaratan pengurusan akta jual beli tanah objek yang secara sah adalah tanah wakaf hak milik Mesjid Teungku Syik Di Pasi;
14. Bahwa dalil angka 14 yang menyatakan berdasarkan pasal 1458 KUHPERDATA disebutkan "Jual Beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar", berdasarkan ketentuan pasal 1458 KUHPERDATA tersebut dapat dipahami Jual beli objek sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III telah sah secara hukum tidak bisa dijadikan dasar Sahnya Jual-Beli, maka untuk itu mohon majelis hakim untuk menyatakan Jual beli objek sengketa antara Penggugat I, Penggugat II dengan Penggugat III **tidak sah secara hukum dan adalah Perbuatan Melawan Hukum** dan kami mohon majelis Hakim untuk menetapkan objek sengketa tetap sah menjadi milik Wakaf Mesjid Teungku Syik Di Pasi Kemukiman Tungue;
15. Bahwa tidak benar dalil angka 15 yang disampaikan oleh Penggugat dimana fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut merupakan Tanah Wakaf milik sah Mesjid Teungku Syik Di Pasi;
16. Bahwa tidak benar dalil angka 16 dalam Gugatan Penggugat. Bahwa yang sebenarnya adalah selama tanah objek tersebut dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat mengalami Kerugian Materiil dan immateriil.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, dimana begitulah fakta yang sebenarnya, pada prinsipnya Tergugat tidak dapat menerima atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kerana terlalu mengada-ada, dan Bahwa, oleh karena jawaban balasan gugatan Para Tergugat ini didasarkan pada bukti-bukti Otentik dan bukti lainnya yang kuat menurut hukum, maka Para Tergugat memohon dengan hormat

Halaman 12 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Sigli untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sigli** tanggal 08 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi kepada Tergugat IV dan Tergugat VII, yang dilaksanakan oleh MUSLIM, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli, yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022;
2. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, yang dibuat oleh: MUSLIM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa pada **tanggal 17 Maret 2022**, MUZAKAR, S.H.I. (Kuasa Hukum Para Penggugat sekarang Para Pembanding), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli 08 Maret 2022 Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi tersebut;
3. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sgi, yang dibuat oleh MUSLIM, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa **pada tanggal 21 Maret 2022**, kepada para pihak lawannya (Terbanding I dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding IX dahulu Tergugat IX), **telah diberitahukan adanya permohonan banding** dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



4. **Memori Banding** tanggal 21 Maret 2022 yang diajukan oleh MUZAKAR, S.H.I. dkk. (Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 22 Maret 2022, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat oleh: MUSLIM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli dan salinan resminya telah disampaikan kepada masing-masing Para Terbanding dahulu Para Tergugat (Terbanding I dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding IX dahulu Tergugat IX) pada tanggal 22 Maret 2022 oleh MUSLIM, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli;
5. **Kontra Memori Banding** tanggal 29 Maret 2022 yang diajukan oleh SYAHRUL, S.H., M.H. dkk. (Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli dan salinan resmi DARI Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat, pada tanggal 31 Maret 2022 oleh SYAMSUL KAMAL, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sigli;
6. **Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, yang dibuat oleh MUSLIM, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli, yang masing-masing disampaikan kepada: Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan kepada masing-masing Terbanding I dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding IX dahulu Tergugat IX, pada tanggal 21 Maret 2022;
Masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari hari / tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh

Halaman 14 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang, maka **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya karena telah memutuskan yang tidak pernah diminta oleh para Pihak yaitu melanggar asas Ultra Petita; Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg dimana seorang hakim di larang memutus melebihi apa yang dituntut, maka seorang hakim yang melanggar azas ultra petita dianggap sebagai tindakan melampaui kewenangan;

Dalam Perkara a quo Para Tergugat dalam jawabanya tidak pernah mengajukan Eksepsi baik Eksepsi setentang kurang pihak dan Eksepsi setentang Luas Objek Perkara, namun dalam pertimbangan hukumnya hal 25 s/d 28 *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli telah mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat kurang Pihak dan luas Objek Sengketa, sehingga *Judex Factie* Pengadilan negeri Sigli dalam petitum memutuskan dengan Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa oleh karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli telah melampaui kewenangannya lantaran memutuskan yang tidak pernah dimohonkan oleh Para Pihak, sehingga *Judex Factie* telah melanggar ultra petita yang melampaui kewenangan, maka untuk itu *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh berhak membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli Tersebut, karena jelas dan nyata telah melanggar Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg;

2. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli keliru dalam pertimbangan hukum mengenai hukum acara sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya sententang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
 - 2.1. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli hal 26 Mengatakan "bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak lain, akan tetapi M. Thahir Hamzah/Ahli warisnya, Abdullah Ubit/Ahli warisnya dan H. Abdussalam Ibrahim/Ahli warisnya tidak dijadikan

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam perkara A quo sedangkan ternyata peralihan hak atas tanah mulai dari M. Thair Hamzah dan seterusnya dipermasalahkan oleh Tergugat II dalam Jawabanya demikian pula di dupik Para Tergugat”.

- 2.2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut bukanlah pertimbangan hukum tapi lebih kepada pertimbangan mencari-cari alasan atau kelemahan Gugatan Para Penggugat sehingga mendapat celah untuk mengalahkan Para Penggugat dalam Perkara Aquo;
- 2.3. Bahwa M. Thahir Hamzah/Ahli warisnya, Abdullah Ubit/Ahli warisnya dan H. Abdussalam Ibrahim/Ahli warisnya bukanlah Pihak yang menguasai objek perkara, maka tidak ada alasan secara hukum Pihak – pihak tersebut yang tidak menguasai objek perkara dijadikan para pihak dalam perkara Aquo;
- 2.4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan tegas menceritakan Asal usul tanah Objek sengketa, dan dalam persidangan Para Pengugat juga telah membuktikan asal-usul tanah oebjek sengketa dari tanah garapan yang digarap oleh M. Tahir Hamzah (bukti P -4) kemudian beralih hak ke Abdullah Ubit berdasarkan Ganti Rugi (bukti P-4) kemudian beraih ke H. Abdussalam Ibrahim berdasarkan jual beli (bukti P-5) kemudian beralih hak ke Budiman/Ayah Penggugat I dan Penggugat II juga berdasarkan jula beli (bukti P-6);
- 2.5. Maka tidak ada alasan secara hukum M. Thahir Hamzah/Ahli warisnya, Abdullah Ubit/Ahli warisnya dan H. Abdussalam Ibrahim/Ahli warisnya untuk dijadikan sebagai para pihak untuk membuktikan hak-hak kepemilikanya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum peralihan hak atas tanah;
- 2.6. untuk itu mohon *Judex Paktie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkanya pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Sigli tersebut yang tidak berdasarkan hukum;
3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli keliru dalam pertimbangan hukum mengenai hukum acara sehingga salah dalam mempertimbangkan hukumnya sententang luas Objek sengketa tidak terklarifikasi secara terang dan Pasti;
- 3.1. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli halaman 27 paragraf 2 dan 3 menyebutkan:

Halaman 16 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



- 3.1.1. Bahwa dari surat gugatan Para Pengugat menyatakan objek perkara aquo luasnya adalah $\pm 120.000 \text{ m}^2$ sedangkan dari surat keterangan ganti rugi demikian pula akte jual beli tidak ada yang menerangkan ukuran objek perkara a quo adalah $\pm 120.000 \text{ m}^2$ kemudian dalam bukti P-7, P-8 dan P-9 tidak ada juga yang menerangkan ukurannya adalah $\pm 120.000 \text{ m}^2$ dan di antara bukti P-7, P-8 dan P-9 terdapat Pertentangan ukuran;
- 3.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) mengingat ukuran objek yang cukup luas maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara konvensional dan para Pengugat yang berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tidak pula menghadirkan ahli untuk melakukan pengukuran sehingga dapat diketahui secara pasti ukuran objek perkara aquo, lalu tidak ada juga surat ukur yang menjadi acuan mengenai luas objek perkara a quo, sehingga luas objek sengketa dalam perkara ini tidak terklarifikasi secara terang dan pasti, keadaan mana pada akhirnya akan mempersulit dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan;
- 3.2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli tersebut yang hanya mempertimbangkan ukuran luas tanah Objek perkara tanpa mempertimbangkan batas-batas tanah objek Perkara adalah pertimbangan yang kurang sempurna juga pertimbangan bertentangan dengan hukum;
- 3.3. Bahwa luas objek perkara sebagaimana Para Penggugat sebutkan dalam Gugatan yaitu $\pm 120.000 \text{ m}^2$, tanda \pm menjelaskan lebih kurang, bisa jadi tanah objek perkara 120.000 m^2 lebih bisa jadi kurang dari 120.000 m^2 , walaupun ukuran luas objek perkara tidak pasti namun Batas-batas Objek Perkara jelas dan pasti dan tidak mempersulit dalam pemeriksaan atau eksekusi Putusan Pengadilan;
- 3.4. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, Para Penggugat telah menunjukan batas-batas dengan mengelilingi tanah objek sengketa bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, maka terlihat jelas batas-batas objek sengketa dan adanya tanda batas yaitu Pematang tambak yang mengelilinginya;

Halaman 17 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



- 3.5. Bahwa berdasarkan fakta sidang pemeriksaan setempat tersebut batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yaitu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Alue bangka/Hutan
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Lhoek Lapan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueung
 - Sebelah barat Berbatasan Dengan Tumpok Teungoh;
- 3.6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ada alasan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sigli mengatakan Objek perkara dapat mempersulit dalam pelaksanaann atau Eksekusi pengadilan disebabkan ukuran luas objek sengketa tidak pasti, alasan-alasan *Judex Factie* Pengadilan Negeri tersebut adalah alasan-alasan yang dibuat-buat menggunakan logika, juga akal-akalan bukan alasan hukum, sehingga dengan mudah dapat mengalahkan Para penggugat dalam Perkara a-quo, untuk itu mohon *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan Petimbangan Jedex Factie Pengadilan Negeri Sigli karena tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti seluruhnya yaitu;
- 4.1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 1, 2 dan 3 telah terbukti berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan berdasarkan keterangan saksi MUNAWAR BIN ABDUSSALAM dan Saksi JAKFARUDDIN BIN YUSUF, dimana objek sengketa seluas \pm 12 yang terletak di Gampong Lheue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie sah menjadi milik Budiman (ayah Penggugat I dan Pengugat II)
- 4.2. Bahwa telah terbukti dalil posita gugatan poin 4, 5 dan 6 berdasarkan Bukti P-8, P-9 dan berdasarkan keterangan Saksi JAKFARUDDIN BIN YUSUF, Dimana objek sengketa pernah di Fakter/sewa kepada Djauhari Mansur dan Zainuddin Banta selama lima tahun dimulai dari tanggal 1 September 1992 sampai dengan tanggal 1 september 1997 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau untuk setahun seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudia pada tahun 2001 Penggugat I dan Penggugat II menyewakan kepada Jafaruddin sampai dengan

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



terjadinya Tsunami tahun 2004, setelah itu pada tahun 2005 sampai 2017 objek sengketa disewakan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Zulkifli;

- 4.3. Bahwa selama sewa menyewa objek sengketa baik yang disewakan oleh Budiman dari tahun 1992 sampai 1997 dan diteruskan sewa oleh anaknya bernama Eddy/Penggugat I dari tahun 2001 sampai tahun 2017, tidak ada satu orangpun atau pihak-pihak manapun yang mempersoalkan atau keberatan pada saat itu;
- 4.4. Bahwa telah terbukti dalil posita gugatan poin 7 berdasarkan Bukti P-12, P-13 dan berdasarkan keterangan Munawar Bin Abdussalam dan Saksi Jakfaruddin Bin Yusuf, dimana Penggugat III telah membeli objek sengketa Pada Penggugat I dan Penggugat II seharga Rp170.000,000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 4.5. Bahwa telah terbukti dalil posita gugatan poin 8, Poin 9 dan Poin 10 berdasarkan Bukti P-10, P-11 dan T-1 dimana Tergugat I terbukti mengajak Tergugat II s/d Tergugat VII mengambil dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum dengan alasan/dalih tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik Mesjid Tgk. Chik di Pasi;
- 4.6. Bahwa telah terbukti dalil posita gugatan poin 13, Poin 14, Poin 15 berdasarkan Bukti P-10, P-11 dan T-1, dimana Tergugat I terbukti mengajak Tergugat II s/d Tergugat VII mengambil dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, dan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan Putusan Nomor 356/PID/2020/PT. BNA tertanggal; 19 Januari 2021 Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "mengajak untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan Tergugat I dihukum selama 7 hari masa percobaan 3 (tiga bulan);
5. Bahwa dari uraian yang telah Pembanding sebutkan di atas jelas dan nyata Majelis hakim Pengadilan Negari Sigli telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati Para Pembanding semula Para Penggugat memohon *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Sigli dalam perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi. Selanjutnya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk

Halaman 19 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi tertanggal 8 Maret 2022;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semua Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Lheue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alueu Bangka/Hutan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lhoek Lapan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tumpok Teungoh..dari Abdussalam Ibrahim kepada Budiman dengan akta Jual Beli No 594.01/PPAT/1987 tertanggal 03 Januari 1987 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan tanah Objek sengketa sebagaimana dictum 2 (dua) diatas adalah sah Milik Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semua Penggugat II yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Budiman;
4. Menyatakan Jual Beli objek sengketa sebagaimana dictum 2 (dua) di atas, antara Pembangding I semula Penggugat I dan Pembangding II semula Penggugat II dengan Pembanding III semula Penggugat III seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh Puluh Juta Rupiah) adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Objek sengketa sebagaimana dictum 2 (dua) diatas, telah sah menjadi Milik Pembanding III semula Penggugat III;
6. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajak Terbanding semula Tergugat II s/d Terbanding IX semula Tergugat IX memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Pembanding semula Para Pengguat.

Halaman 20 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding semula Para Penggugat adalah:
 - Kerugian Materiil : Tanah sengketa dalam setiap tahunnya apabila disewakan harga sewa setahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka selama 3 (tiga) tahun seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil : oleh karena kerugian immateriil ini merupakan kerugian moril yang tidak bisa dinilai dengan nominal, maka para Penggugat akan menuntut kerugian moril ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun dan apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (*Dwangsom*) dalam menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat menyerahkan Objek Sengketa;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet serta upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
13. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 21 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut di atas, Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya tanggal 29 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Terbanding** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**), baik dalam proses pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam proses pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap apa yang secara jelas dan tegas **Pembanding** akui kebenarannya;
2. Bahwa **Para Terbanding** sependapat dengan putusan *judez factie* pada tingkat pertama yang menurut **Para Terbanding** telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya, **Para Terbanding** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili segketa *a quo* pada tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 08 Maret 2022;
3. Bahwa **Para Terbanding** menolak tegas dalil **Para Pembanding** di dalam memori bandingnya angka 1 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sigli melampaui batas kewenangan dengan melanggar asas *ultra petita*;
4. Bahwa yang dimaksud dengan *ultra petita* adalah apabila hakim mengabulkan lebih daripada yang dimohonkan/dipersoalkan para pihak dalam suatu perkara. Sementara dalam perkara *a quo*, **Terbanding II** (semula **Tergugat II**) di dalam jawabannya, telah mengajukan petitum agar Majelis Hakim menolak gugatan **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, tidak ada prinsip *ultra petita* yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di samping itu, Majelis Hakim berdasarkan asas keadilan dan kebijaksanaannya berwenang menolak atau menyatakan tidak dapat diterima suatu gugatan yang tidak terbukti atau mengandung cacat yuridis meskipun tanpa permohonan/eksepsi dari pihak tergugat, atau bahkan tanpa kehadiran pihak tergugat sekalipun. Hal tersebut dapat dicermati dari ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR yang menyatakan:

Halaman 22 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



“Apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”;

6. Bahwa frasa *“kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”* dalam Pasal 149 Rbg/125 HIR menegaskan, hakim secara *ex officio* berwenang untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima suatu gugatan yang dianggap tidak terbukti atau mengandung cacat yuridis, meskipun tanpa permohonan/eksepsi dari pihak tergugat. Dengan demikian dalil **Para Pembanding** yang menyatakan Majelis Hakim melanggar asas *ultra petita* karena memutuskan gugatan kabur (tidak jelas luasan objek) dan gugatan kurang pihak tanpa adanya eksepsi dari **Para Tergugat** adalah dalil yang tidak dapat dipertahankan;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak jelasnya luas objek sengketa sudah sesuai dengan yurisprudensi yang ada. Diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan, gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, diantaranya meliputi tidak jelasnya ukuran dan luas;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) di dalam gugatannya mendalilkan luas objek sengketa adalah 120.000m² (12 ha). Akan tetapi tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan objek yang disengketakan tersebut adalah benar seluas 12 ha. Malahan dari alat-alat bukti yang diajukan **Para Pembanding**, terdapat pertentangan luas antara satu bukti dengan bukti lainnya. Dalam bukti P-7 diterangkan luas objek sengketa adalah 13 ha, dalam bukti P-8 disebutkan 11,5 ha, dan dalam bukti P-9 disebut 11 ha. Berdasarkan hal tersebut, sudah benar dan tepat Pengadilan Negeri Sigli menyatakan gugatan **Para Pembanding** kabur (tidak jelas luas objek) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
9. Bahwa **Para Terbanding** menolak tegas dalil **Para Pembanding** di dalam memori bandingnya halaman 4 angka 2.1-2.6, yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Negeri Sigli keliru dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak;

10. Bahwa **Para Terbanding** (dahulu **Para Tergugat**) sependapat dengan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi yang ada;
11. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 menyatakan, semestinya pihak ketiga (bernama Oji) sebagai sumber perolehan hak tergugat I yang kemudian dipindahtangankan kepada tergugat II harus ikut digugat sebagai tergugat. Alasannya pihak ketiga (Oji) mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum pihak ketiga (Oji) menghibahkan kepada tergugat I. Dalam perkara yang lain, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 menyatakan, secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1985 pada prinsipnya menyatakan, apabila tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagaipihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, maka penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai tergugat;
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) di dalam gugatannya menyatakan, objek sengketa yang dijual oleh **Pembanding I** (semula **Penggugat I**) dan **Pembanding II** (semula **Penggugat II**) kepada **Pembanding III** (semula **Penggugat III**), diperoleh dari jual beli antara Budiman (orang tua **Pembanding I** dan **Pembanding II**) dengan pihak ketiga yang bernama H. Abdussalam Ibrahim. Selanjutnya **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) juga menyatakan, H. Abdussalam Ibrahim memperoleh objek sengketa dengan membeli dari pihak lainnya yang bernama Abdullah Ubit. Berdasarkan bukti T-2 diperoleh fakta hukum bahwa Abdullah Ubit memperoleh objek sengketa dengan mengganti rugi usaha M. Thahir Hamzah. Sementara M. Thahir Hamzah sendiri memperoleh objek sengketa berdasarkan pinjam pakai dan bagi hasil dengan Mesjid Tengku Syik Di Pasi yang memperoleh objek sengketa dari waqaf masyarakat;
13. Bahwa sejalan dengan beberapa yurisprudensi yang dikemukakan di atas, dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka menarik pihak ketiga (H.

Halaman 24 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Abdussalam Ibrahim, Abdullah Ubit, dan M. Thahir Hamzah) sebagai sumber perolehan hak **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) adalah mutlak diperlukan. Alasannya, pihak ketiga (H. Abdussalam Ibrahim, Abdullah Ubit, dan M. Thahir Hamzah) mempuyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum pihak ketiga mengalihkannya kepada pihak lain. Di sisi lain, dalam perkara ini Pengadilan tidak mungkin menjatuhkan putusan yang tuntas apabila pihak ketiga tidak diikutsertakan dalam gugatan;

14. Bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) adalah kurang pihak (*pluribus litis consortium*) telah sesuai dengan yurisprudensi yang ada. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan gugatan **Para Pembanding** (semula **Para Penggugat**) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) juga telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
15. Bahwa **Para Terbanding** menolak tegas dalil **Para Pembanding** di dalam memori bandingnya halaman 4-6 angka 3.1-3.6 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sigli keliru dalam pertimbangan hukum mengenai luas objek sengketa yang tidak terklarifikasi secara terang dan pasti. **Para Terbanding** juga menolak dalil **Para Pembanding** di dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Sigli yang hanya mempertimbangkan ukuran luas objek sengketa tanpa mempertimbangkan batas-batas objek sengketa adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum;
16. Bahwa perlu **Para Terbanding** tegaskan, persoalan mengenai batas-batas tanah dengan luas tanah adalah dua hal yang berbeda. Persoalan mengenai batas-batas tanah berkaitan dengan letak/lokasi tanah, sedangkan persoalan mengenai luas tanah adalah terkait dengan ukuran tanah. Pengadilan Negeri Sigli dalam hal ini harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Sebab seandainya batas-batas tanah sebagaimana didalilkan tidak otomatis sesuai dengan ukuran/luas tanah dengan yang didalilkan **Para Pembanding**. Dasar logikanya adalah, suatu bidang tanah bisa saja memiliki perbedaan luas di dalam batas-batas yang sama;
17. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 menyatakan, disebut

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa. Sehubungan dengan itu, dalam perkara ini kejelasan mengenai batas-batas objek sengketa saja tidaklah cukup, sehingga kejelasan mengenai luas/ukuran objek sengketa mutlak dibutuhkan;

18. Bahwa oleh karena **Para Pembanding** tidak bisa membuktikan kejelasan luas objek sengketa sebagaimana didalilkannya, maka sudah sewajarnya gugatan **Para Pembanding** dianggap kabur (*obscuur libel*), dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama;
19. Bahwa **Para Terbanding** menolak tegas dalil **Para Pembanding** di dalam memori bandingnya halaman 6-7 angka 4.1-4.6 yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah terbukti untuk seluruhnya;
20. Bahwa **Para Terbanding** tidak dapat membuktikan objek sengketa yang diperoleh secara berturut-turut dari: **Pembanding III** dari **Pembanding I** dan **Pembanding II**; **Pembanding I** dan **Pembanding II** dari Budiman; Budiman dari H. Abdussalam Ibrahim; H. Abdussalam Ibrahim dari Abdullah Ubit; Abdullah Ubit dari M. Thahir Hamzah, adalah benar seluas 120.000m² (12 ha). Ketidakmampuan **Para Pembanding** untuk membuktikan hal tersebut mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*);
21. Bahwa di samping itu, **Para Terbanding** melalui bukti T-2 telah membuktikan, peralihan antara M. Thahir Hamzah kepada Abdullah Ubit adalah sebatas pada usaha tambaknya, bukan peralihan hak milik atas tanahnya. Di dalam bukti T-2 disebutkan sebagai berikut:
"Usaha tersebut di atas telah saya alihkan kepada Abdullah Ubit tempat tinggal desa mn Sukon Kec. Kembang Tanjong dengan uang ganti rugi sebesar Rp2.500.00,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).";
22. Bahwa berdasarkan bukti T-2 sebagaimana dikutip di atas dapat disimpulkan, peralihan yang dilakukan antara M. Thahir Hamzah dengan Abdullah Ubit adalah sebatas usaha tambak ikan, bukan peralihan hak milik atas tanah. Oleh sebab itu, peralihan hak milik atas tanah (jual-beli) objek sengketa yang dilakukan Abdullah Ubit kepada Abdussalam Ibrahim adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu pula, peralihan hak milik atas objek sengketa yang dilakukan berturut-turut antara: Abdussalam Ibrahim kepada Budiman; Budiman (melalui ahli

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



warisnya/**Pembanding I** dan **Pembanding II**) kepada **Pembanding III** juga merupakan peralihan yang tidak sah dan melawan hak;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, nyatalah Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama telah sesuai dengan hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli pada tingkat pertama dengan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Pembanding** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini **Para Terbanding** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan **Para Penggugat/Para Pembanding**, atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat / Para Pembanding** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 08 Maret 2022;
3. Menghukum **Para Penggugat / Para Pembanding** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 08 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli (**yang menyatakan**

Halaman 27 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima)

dengan alasan karena kurang pihak dan ketidakjelasan mengenai ukuran luas dari tanah obyek sengketa dapat dibenarkan karena hal itu telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal yang dikemukakan baik oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya mau pun yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat adanya hal-hal yang baru namun memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya mengandung hal-hal yang bersifat pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah dikemukakan dalam jawab-jinawab pada persidangan di Pengadilan Negeri Sigli sehingga karenanya menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli, tanggal 08 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, yang dimohonkan banding tersebut **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat;**

Halaman 28 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 08 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN-Sgi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 April 2022 Nomor 37/PDT/2022/PT BNA., dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **TARMIZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MASRIZAL, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TARMIZI, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

Halaman 29 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30. Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)